



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2017/PN Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTON BUDIMAN Alias ANTON KORAN Bin ZAINAL ABIDIN ;
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 37 Tahun / 12 Mei 1981 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan MH. Thamrin Gang Bendungan RT.1 RW. 2 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 20 Juni 2017 Nomor 79/Pid.B/2017/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 20 Juni 2017 Nomor 79/Pid.B/2017/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANTON BUDIMAN ALS ANTON KORAN BIN ZAINAL ABIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin Dari Yang Berwenang”



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat(1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **ANTON BUDIMAN ALS ANTON KORAN BIN ZAINAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) warna putih mengkilat dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna merah hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **ANTON BUDIMAN ALS ANTON KORAN BIN ZAINAL ABIDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleidooi*) lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan – ringannya dan seadil – adiknya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan (*pleidooi*) lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah rekan Terdakwa di Jl. Sidodadi Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, kemudian Terdakwa mengetuk pintu, setelah pintu terbuka Terdakwa melihat ada beberapa orang laki – laki dan salah satunya berkata “KAMI POLISI” sambil mendekati Terdakwa, melihat hal tersebut maka Terdakwa langsung memegang gagang Kujang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri antara celana dan pinggangnya, kemudian gagang Kujang tersebut Terdakwa tarik sehingga Kujang keluar dari sarungnya, kemudian Kujang tersebut Terdakwa angkat ke arah atas dan diayunkan dengan disertai kekuatan jasmani kearah rekan pihak kepolisian beberapa kali secara membabi buta sehingga pihak Kepolisian tersebut mundur berapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah, setelah itu Terdakwa berlari sekira 30 m (tiga puluh meter) meninggalkan rumah rekan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berhenti berlari dan berbalik ke arah pihak kepolisian yang mengejar Terdakwa, saat itu Terdakwa kembali mengayunkan kujang milik Terdakwa beberapa kali agar pihak Kepolisian tidak dapat mengejar Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali berlari namun saat berlari tersebut Terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang mana saat ditangkap Terdakwa sedang memegang Kujang pada tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ARYO ARIANGA Als ARYO Bin AZHARY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi ikut dalam proses penangkapan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira Jam 05.00 Wib di Jl. Sidodadi Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;
 - Bahwa senjata tajam milik terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) warna putih mengkilat dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna merah hitam
 - Bahwa senjata tajam tersebut merupakan alat yang dapat digunakan untuk menikam atau menusuk karena bersifat tajam pada salah satu sisi atau matanya dan pada ujung Kujang tersebut berbentuk runcing;
 - Bahwa tujuan terdakwa menggunakan senjata tajam untuk melindungi diri dan melakukan perlawanan pada saat proses penangkapan;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta sehingga terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai atau memiliki senjata tajam tersebut;
 - Bahwa senjata tajam jenis Kujang milik terdakwa tersebut bukanlah benda pusaka, benda tersebut hanya salah satu senjata tradisional;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan terdakwa yang sering mengunjungi atau menghuni salah satu rumah bedeng beralamat di Jl. Sidodadi Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, terdakwa merupakan salah satu orang yang diduga telah melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Rejang Lebong sehingga pada Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira Jam 05.00 Wib Saksi bersama deNgan rekan – rekan Saksi dari polres Rejang Lebong mendatangi sebuah rumah bedeng di Jl. Sidodadi Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, setiba disana rekan Saksi yaitu Sdr HS BINTANG mengetuk pintu dan pintu rumah tersebut dibuka oleh seorang perempuan, sdr HS BINTANG berkata kepada perempuan tersebut “KAMI ANGGOTA POLISI POLRES REJANG LEBONG, MANO ANTON?” dan perempuan tersebut menjawab “BENTAR LAGI ANTON NAK KESIKO PAK” dengan demikian kami bersama – sama masuk ke dalam rumah bedeng tersebut dan menutup pintunya menunggu pelaku di ruang tamu sedangkan penghuni rumah bedeng tersebut kami suruh untuk masuk ke dalam kamar, tak berapa lama ada orang yang mengetuk pintu dari luar sehingga Sdr HS BINTANG membuka pintu depan, saat pintu terbuka ternyata orang yang mengetuk pintu tersebut adalah terdakwa, saat Sdr HS BINTANG akan memegang tubuh terdakwa tiba – tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memegang gagang Kujang yang diselipkan diantara pinggang kiri dan celanannya, kemudian gagang Kujang tersebut ditarik sehingga Kujang miliknya keluar dari sarungnya, kemudian oleh terdakwa Kujang tersebut diangkat ke arah atas dan diayunkan dengan disertai kekuatan jasmani kearah rekan Sdr HS BINTANG beberapa kali sehingga sdr HS BINTANG mundur beberapa langkah, setelah itu terdakwa berlari dari rumah bedeng tersebut, melihat hal tersebut kami bersama – sama mengejar terdakwa dan tidak jauh dari rumah bedeng tersebut tepatnya di pekarangan rumah orang terdakwa berhenti dan kembali mengayunkan kujang miliknya ke arah kami beberapa kali, setelah itu terdakwa kembali berlari namun akhirnya terdakwa terjatuh dan berhasil kami tangkap dengan posisi Kujang berada pada genggam tangan kanannya, setelah itu terdakwa kami bawa ke Polres Rejang Lebong.
- Bahwa saksi membenarkan barang - barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh penuntut umum ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. **Saksi MOHAMMAD FAUZAN SETIAWAN Bin DOLLAH SAYUTI**, di bawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ikut dalam proses penangkapan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira Jam 05.00 Wib di Jl. Sidodadi Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam ;
- Bahwa senjata tajam milik terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) warna putih mengkilat dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna merah hitam
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan alat yang dapat digunakan untuk menikam atau menusuk karena bersifat tajam pada salah satu sisi atau matanya dan pada ujung Kujang tersebut berbentuk runcing ;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan senjata tajam untuk melindungi diri dan melakukan perlawanan pada saat proses penangkapan ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta sehingga terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai atau memiliki senjata tajam tersebut ;
- Bahwa senjata tajam jenis Kujang milik terdakwa tersebut bukanlah benda pusaka, benda tersebut hanya salah satu senjata tradisional ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan terdakwa yang sering mengunjungi atau menghuni salah satu rumah bedeng beralamat di Jl. Sidodadi Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, terdakwa merupakan salah satu orang yang diduga telah melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Rejang Lebong sehingga pada Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira Jam 05.00 Wib Saksi bersama deNgan rekan – rekan Saksi dari polres Rejang Lebong mendatangi sebuah rumah bedeng di Jl. Sidodadi Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, setiba disana rekan Saksi yaitu Sdr HS BINTANG mengetuk pintu dan pintu rumah tersebut dibuka oleh seorang perempuan, sdr HS BINTANG berkata kepada perempuan tersebut “KAMI ANGGOTA POLISI POLRES REJANG

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Crp



LEBONG, MANO ANTON?" dan perempuan tersebut menjawab "BENTAR LAGI ANTON NAK KESIKO PAK" dengan demikian kami bersama – sama masuk ke dalam rumah bedeng tersebut dan menutup pintunya menunggu pelaku di ruang tamu sedangkan penghuni rumah bedeng tersebut kami suruh untuk masuk ke dalam kamar, tak berapa lama ada orang yang mengetuk pintu dari luar sehingga Sdr HS BINTANG membuka pintu depan, saat pintu terbuka ternyata orang yang mengetuk pintu tersebut adalah terdakwa, saat Sdr HS BINTANG akan memegang tubuh terdakwa tiba – tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memegang gagang Kujang yang diselipkan diantara pinggang kiri dan celananya, kemudian gagang Kujang tersebut ditarik sehingga Kujang miliknya keluar dari sarungnya, kemudian oleh terdakwa Kujang tersebut diangkat ke arah atas dan diayunkan dengan disertai kekuatan jasmani kearah rekan Sdr HS BINTANG beberapa kali sehingga sdr HS BINTANG mundur beberapa langkah, setelah itu terdakwa berlari dari rumah bedeng tersebut, melihat hal tersebut kami bersama – sama mengejar terdakwa dan tidak jauh dari rumah bedeng tersebut tepatnya di pekarangan rumah orang terdakwa berhenti dan kembali mengayunkan kujang miliknya ke arah kami beberapa kali, setelah itu terdakwa kembali berlari namun akhirnya terdakwa terjatuh dan berhasil kami tangkap dengan posisi Kujang berada pada genggam tangan kanannya, setelah itu terdakwa kami bawa ke Polres Rejang Lebong.

- Bahwa saksi membenarkan barang - barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh penuntut umum ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ANTON BUDIMAN Alias ANTON KORAN Bin ZAINAL ABIDIN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah rekan Terdakwa di Jl. Sidodadi Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu, setelah pintu terbuka Terdakwa melihat ada beberapa orang laki – laki dan salah satunya berkata “KAMI POLISI” sambil mendekati Terdakwa, melihat hal tersebut maka Terdakwa langsung memegang gagang Kujang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri antara celana dan pinggangnya, kemudian gagang Kujang tersebut Terdakwa tarik sehingga Kujang keluar dari sarungnya, kemudian Kujang tersebut Terdakwa angkat ke arah atas dan diayunkan dengan disertai kekuatan jasmani kearah rekan pihak kepolisian beberapa kali secara membabi buta sehingga pihak Kepolisian tersebut mundur berapa langkah;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari sekira 30 M (tiga puluh meter) meninggalkan rumah rekan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berhenti berlari dan berbalik ke arah pihak kepolisian yang mengejar Terdakwa, saat itu Terdakwa kembali mengayunkan kujang milik Terdakwa beberapa kali agar pihak Kepolisian tidak dapat mengejar Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali berlari namun saat berlari tersebut Terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang memegang Kujang pada tangan kanan ;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan senjata tajam milik untuk melindungi diri dan melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) warna putih mengkilat dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna merah hitam;
- Bahwa senjata tersebut termasuk senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa Terdakwa membawa ataupun memiliki senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seingan – ringannya ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) warna putih mengkilat dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna merah hitam;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ANTON BUDIMAN Alias ANTON KORAN Bin ZAINAL ABIDIN telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira Jam 05.00 Wib di Jl. Sidodadi Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Rejang Lebong karena membawa senjata untuk melindungi diri dan menggunakannya untuk melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum ;
- Bahwa benar senjata tajam milik Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) warna putih mengkilat dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna merah hitam ;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut merupakan alat yang dapat digunakan untuk menikam atau menusuk karena bersifat tajam pada salah satu sisi atau matanya dan pada ujung Kujang tersebut berbentuk runcing;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta sehingga terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar senjata tajam jenis Kujang milik terdakwa tersebut bukanlah benda pusaka, benda tersebut hanya salah satu senjata tradisional;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan salah satu orang yang diduga telah melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Rejang Lebong sehingga pada Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira Jam 05.00 Wib, Saksi ARYO ARIANGA Alias ARYO Bin AZHARY, saksi MOHAMMAD FAUZAN

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



SETIAWAN Bin DOLLAH SAYUTI dan HS BINTANG bersama dengan rekan – rekan Polisi dari polres Rejang Lebong mendatangi sebuah rumah bedeng di Jl. Sidodadi Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, setiba disana HS BINTANG mengetuk pintu dan pintu rumah tersebut dibuka oleh seorang perempuan, sdr HS BINTANG berkata kepada perempuan tersebut “KAMI ANGGOTA POLISI POLRES REJANG LEBONG, MANO ANTON?” dan perempuan tersebut menjawab “BENTAR LAGI ANTON NAK KESIKO PAK” dengan demikian kami bersama – sama masuk ke dalam rumah bedeng tersebut dan menutup pintunya menunggu pelaku di ruang tamu sedangkan penghuni rumah bedeng tersebut kami suruh untuk masuk ke dalam kamar, tak berapa lama ada orang yang mengetuk pintu dari luar sehingga Sdr HS BINTANG membuka pintu depan, saat pintu terbuka ternyata orang yang mengetuk pintu tersebut adalah terdakwa, saat Sdr HS BINTANG akan memegang tubuh terdakwa tiba – tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memegang gagang Kujang yang diselipkan diantara pinggang kiri dan celananya, kemudian gagang Kujang tersebut ditarik sehingga Kujang miliknya keluar dari sarungnya, kemudian oleh terdakwa Kujang tersebut diangkat ke arah atas dan diayunkan dengan disertai kekuatan jasmani kearah rekan Sdr HS BINTANG beberapa kali sehingga sdr HS BINTANG mundur beberapa langkah, setelah itu terdakwa berlari dari rumah bedeng tersebut, melihat hal tersebut Polisi mengejar terdakwa dan tidak jauh dari rumah bedeng tersebut tepatnya di pekarangan rumah orang terdakwa berhenti dan kembali mengayunkan kujang miliknya ke arah Polisi beberapa kali, setelah itu terdakwa kembali berlari namun akhirnya terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap dengan posisi Kujang berada pada genggam tangan kanannya, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Rejang Lebong.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang – barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : ANTON BUDIMAN Alias ANTON KORAN Bin ZAINAL ABIDIN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : ANTON BUDIMAN Alias ANTON KORAN Bin ZAINAL ABIDIN, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan para terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : ANTON BUDIMAN Alias ANTON KORAN Bin ZAINAL ABIDIN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”:

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi dalam diri Terdakwa maka unsur ini juga harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hak subjektif dari orang lain ;

Menimbang, bahwa pada Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira Jam 05.00 Wib di Jl. Sidodadi Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi ARYO ARIANGA Alias ARYO Bin AZHARY, saksi MOHAMMAD FAUZAN SETIAWAN Bin DOLLAH SAYUTI dan HS BINTANG bersama dengan rekan – rekan Polisi dari Polres Rejang Lebong, karena membawa senjata penikam atau penusuk berupa kujang/pisau;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) warna putih mengkilat dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna merah hitam adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, senjata tajam tersebut merupakan alat yang dapat digunakan untuk menikam atau menusuk karena bersifat tajam pada salah satu sisi atau matanya dan pada ujung Kujang tersebut berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata penikam berupa pisau tersebut dan tidak sesuai dengan pekerjaan atau profesi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata untuk melindungi diri dan menggunakannya untuk melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum ketika akan ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah secara nyata memiliki dan membawa senjata tajam berupa pisau/kujang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai dan membawa senjata tajam telah terpenuhi, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) warna putih mengkilat dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna merah hitam, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Dalam proses penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON BUDIMAN Alias ANTON KORAN Bin ZAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam**”, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang bermata satu dengan panjang keseluruhan sekira 28 cm (dua puluh delapan senti meter) warna putih mengkilat dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna merah hitam;
dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SELASA, Tanggal 15 AGUSTUS 2017, oleh kami : Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin, S.H., M.H., dan Relson Mulyadi Nababan, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Margiyati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Fajar Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Fakhruddin, S.H., M.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Margiyati, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Crp